

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Allah SWT merupakan satu-satunya Tuhan Pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemeliharaan tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup yang tiada bandingannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, Allah juga menciptakan manusia. Dimana manusia merupakan makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Sebagai khalifah di bumi manusia diberi amanah untuk memperdayakan seisi alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan makhluk

Dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi, manusia membutuhkan aqidah yaitu sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak). Syariah dibagi menjadi dua yaitu *ibadah* dan *muamalah*.<sup>1</sup> Jual beli merupakan suatu bentuk *Muamalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Misalnya saja hubungan politik, perekonomian, dan lain-lain. Hal ini yang menunjukkan bahwa ajaran

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Grais-Garis Besar, Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), hal. 1

Islam yang secara *ideologis* bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Praktek *muamalah* ini senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan umat. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah itu bersifat *universal* dan *fleksibel*.<sup>2</sup>

Hukum jual beli secara langsung dibenarkan oleh Al-Qur'an, yaitu pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>

Syariat Islam sangat menganjurkan manusia untuk mengadakan *muamalah* dengan jalan jual beli, karena dalam jual beli terdapat manfaat yang begitu besar baik bagi pelaku usaha maupun pembelinya. Di dalam jual beli yang menurut Islam juga sangat dianjurkan adanya keadilan, kejujuran dan hal-hal yang tidak merugikan para pihak.

<sup>2</sup> Muhammad Hafizh, *Fiqih Muamalah*, diakses dari [www.muhammadhafizh.com](http://www.muhammadhafizh.com) pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 20.35

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 48

Perkembangan jenis jual beli atau *muamalah* yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dalam berbagai suku bangsa dijumpai jenis dan bentuk *muamalah* yang beragam yang esensinya saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Dengan demikian persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Jual beli juga sebagai bukti manusia itu makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, yakni berkenaan dengan *'aqid* (orang yang berakad),

*ma'qud 'alaih* (objek yang diperjual belikan; barang atau benda) dan *shighat* (ijab dan qabul), maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman sekarang ini, praktik jual beli sudah tidak hanya dilakukan dalam pasar maupun bertatap muka. Zaman semakin berkembang begitu pula teknologi yang semakin berkembang pula. Banyak masyarakat menggunakan teknologi dalam usaha perdagangannya. Misalnya jual beli *online* atau biasa disebut *onlineshop*.<sup>5</sup>

Jual beli *online* adalah bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.<sup>6</sup>

Perkembangan *online shop* melalui media internet sudah menjamur di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan *online shop* sebagai salah satu teman berbelanja baru selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual *online shop* berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik pembeli, mereka memanfaatkan keadaan dimana *online shopping*

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69

<sup>5</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 198

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 199

sedang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini.<sup>7</sup> Menjamurnya *online shop* membuka peluang usaha dalam bidang produk *fashion* di internet yang membidik remaja maupun ibu-ibu sebagai konsumennya. Keunggulan bisnis *online shop* selain mudah dalam melakukan promosi, juga sangat efisien karena hanya membutuhkan biaya berlangganan internet untuk dapat menjalankan bisnisnya.

Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui *online shop*, mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Tidak sedikit pengusaha bisnis *online* yang menerapkan sistem *pre order*, yaitu model bisnis dimana kita sebagai penjual bersepakat dengan konsumen bahwa mereka harus membayar sejumlah uang di awal, lalu barang akan datang selang dalam beberapa waktu kemudian sesuai dengan akad di awal. Dengan adanya sistem seperti ini kadang membuat pembeli merasa khawatir akan barangnya. Karena melalui media sosial pembeli hanya sebatas melihat gambarnya saja tidak bisa memegang bahkan melihat detailnya secara langsung.<sup>8</sup>

Banyak kasus yang ada di dunia bisnis, misalnya komplain dari pembeli ketika barang sudah diterima pembeli tetapi kualitas tidak sesuai yang diinginkan atau tidak sesuai dengan penjelasan dari penjual. Dengan begitu pembeli tidak mendapat informasi yang jelas dari penjual mengenai barang yang akan dibelinya. Seperti halnya yang terjadi pada toko *online*

---

<sup>7</sup> Rizki Kurnia, *Sejarah Perkembangan Online Shop*, diakses dari viva.co.id pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 18.57

<sup>8</sup> Yuvalianda, *Sukses Memulai Bisnis Online dengan Sistem Pre Order*, diakses dari www.yuvalianda.com pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 19.00

Adzkia Hijab Syar'i. Banyak konsumen yang komplain mengenai barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh penjual. Dengan adanya konsumen yang banyak komplain peneliti tertarik untuk menelitinya, khususnya meneliti sistem yang digunakan Adzkia Hijab Syar'i sehingga membuat banyak konsumen yang komplain dengan produknya.

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah *online shop* dan konsumen dari Adzkia Hijab Syar'i sebagai salah satu *online shop* yang menyediakan produk pakaian syar'i dewasa yang berlokasi di Tulungagung. Adzkia ini sudah berkecimpung di dunia *online shop* sejak tahun 2013, dan sampai saat ini masih mempunyai reputasi yang baik di masyarakat. Namun, ada kasus dimana pembeli merasa tidak puas dengan kualitas yang diberikan Adzkia Hijab Syar'i ini, menurut pembeli barang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Adzkia Hijab Syar'i ini. Adzkia Hijab Syar'i dalam usaha *online shop*-nya menerapkan sistem *pre order*, jadi barang akan dibuat atau diproduksi apabila pembeli memesannya dan telah membayar lunas maupun separuh dari harganya. Dengan kejadian seperti di atas penulis tertarik untuk meneliti sistem jual beli yang ada pada Adzkia Hijab Syar'i, dengan judul **Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah. Rumusan-rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung menurut fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung.
2. Untuk menganalisis proses transaksi jual beli *pre order* secara *online* di Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung menurut fiqh muamalah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, yang berhubungan dengan jual beli khususnya jual beli dengan sistem *pre order* secara *online*.

## 2. Praktis

### a. Bagi Pelaku Usaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar para pelaku usaha khususnya pelaku usaha *online* lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya, ada baiknya untuk dicek ulang apabila barang akan dikirim ke konsumen karena dengan ini akan lebih mengurangi resiko-resiko yang terjadi akibat kekecewaan pembeli sehingga akan memberikan keadilan bagi pembeli maupun penjual dan sebagai pelaku usaha muslim harus selalu memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam agar aman dunia dan akhirat.

### b. Bagi Masyarakat Khususnya Pembeli Online

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kajian dan pemahaman lebih mendalam tentang sistem *online* yang ada di masyarakat dan dasar hukum menurut Islam dengan adanya sistem online *pre order* dan juga menjadikan masyarakat sebagai konsumen atau pembeli yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi *online*.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam dan menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, yaitu:

### 1. Konseptual

#### a. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pengkatinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>9</sup>

#### b. *Pre Order*

*Pre order* adalah transaksi jual beli dengan memesan barang terlebih dahulu dengan pembayaran di muka dan barang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di awal.<sup>10</sup>

#### c. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah jual beli barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik, yang mana transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertatap muka.<sup>11</sup>

#### d. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci, serta aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. 1, hal. 51

<sup>10</sup> <http://academy.blazbluz.com/2016/08/10/apa-sih-pre-order-itu/> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 17.50

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), cet. 2, hal. 12

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>12</sup>

## 2. Operasional

Praktik jual beli yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik jual beli *online* dengan menggunakan sistem *pre order*. Sistem ini sudah banyak digunakan oleh pebisnis *online*. Praktik jual beli *pre order* secara *online* yang dilakukan oleh Adzkia Hijab Syar'i ini dikaji menurut fiqh muamalah. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *pre order* yang dilakukan oleh Adzkia Hijab Syar'i, serta sudah sesuai atau belum pelaksanaannya ditinjau menurut fiqh muamalah.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, peneliti menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>12</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah...*, hal. 2

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi: pengertian jual beli dalam Islam: dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat sah jual beli; macam-macam jual beli; jual beli *salam*; *e-commerce* (jual beli *online*); jual beli *salam* secara *e-commerce*; dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.